



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 62 TAHUN 2016**

TENTANG

**ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
6. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II ALIH FUNGSI, TUGAS dan FUNGSI

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, SKB dialihfungsikan menjadi satuan PNF sejenis.
- (2) Alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis; dan
 - c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar.
- (3) SKB yang telah dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan program PNF.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKB menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (4) Bagan organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, SKB menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup sendiri maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, *30 Desember 2016*

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, *30 Desember 2016*

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR..62

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

BAGAN ORGANISASI SKB



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDIMASSE